



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 335 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN HONORARIUM TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsep, ruang lingkup, jangkauan objek dan arah substansi Peraturan Daerah, maka perlu menetapkan Honorarium Tenaga Ahli tersebut;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Honorarium Tenaga Ahli Penyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyusun Naskah Akademik terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mogondow;
2. Menyusun bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi pendekatan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow berdasarkan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis;
3. Mendampingi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow melakukan evaluasi dan klarifikasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebelum Rancangan Peraturan Daerah diajukan; dan
4. Melakukan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:




1. Pejabat Eselon III (Perancang Madya): Rp900.000,00 orang/jam, dengan Ketentuan paling banyak Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 12 jam/orang; dan
2. Pejabat Eselon IV (Perancang Muda): Rp800.000,00 orang/jam, dengan Ketentuan paling banyak Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah sebanyak 12 jam/orang.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, pada Program dan Kegiatan pada Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 25 Mei 2022

J. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	SEKRETARIS DPRD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 335 TAHUN 2022


TANGGAL : 25 Mei 2022

TENTANG : PENETAPAN HONORARIUM TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH
AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUNAN TENAGA AHLI PENYUSUN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN
PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

1. Nama : Frangky Alexander Hendra Zackawerus, SH, MH
Nip : 19810126 200604 1 001
Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya
2. Nama : Arther H. Moniung, SH, MH
Nip : 19790620210901 1006
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya
3. Nama : Kevin Karwur, SH
Nip : 19861123 200901 1 004
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
4. Nama : Raywaya Lasut, SH, MH
Nip : 19890704 201012 1002
Pangkat/Gol : Penata Tkt I (III/d)
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
5. Nama : Lieta E, Ondang SH, MH
Nip : 19810930 2009122005
Pangkat/Gol : Penata (III/c)
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda
6. Nama : Yohan A, Tember, SH
Nip : 19870729 201012 1002
Pangkat/Gol : Penata Muda Tkt I (III/b)
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama
7. Nama : Hansel W, Karwur, SH
Nip : 198807262010121003
Pangkat/Gol : Penata Muda Tkt I (III/b)
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama

8. Nama : Cherry C, N Wenur, SH
 Nip : 198512172012122002
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tkt I (III/b)
 Jabatan : Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah/Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama
9. Nama : Michael A, Pangemanan, SH, MH
 Nip : 199005042012121002
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tkt I (III/b)
 Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama



Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

LIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	SEKRETARIS DPRD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	